



**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **ABD, MANAN**, bertempat tinggal di Blok Dodog RT 008/RW 003, Desa Sendang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
2. **MAMNUM**, bertempat tinggal di Blok K Daud RT 010/ RW 003, Desa Kaplongan Lor, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;;
3. **Ny. MUSLIKAH**, bertempat tinggal di Blok Dodog, RT 008/ RW 003, Desa Sendang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
4. **Ny. MASWIYAH Binti AKMAD**, bertempat tinggal di Blok Dodog, RT 008/RW 003, Desa Sendang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu;
5. **Ny. MUNAWAROH**, bertempat tinggal di Blok Marguna, Desa Dukuhati, Kecamatan Krangkeng, Kabupaten Indramayu;
6. **HABIB**, bertempat tinggal di Blok Dodog, RT 008/RW 003, Desa Sendang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, dalam hal ini kesemuanya memberi Kuasa Insidental kepada Salim, beralamat di Blok Dodog RT 008/RW 003, Desa Sendang, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, berdasarkan Surat Kuasa Insidental tanggal 14 Desember 2015;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III, IV, V, VI/ Para Pemanding;

**L a w a n**

**UDIN bin MASNGUD**, bertempat tinggal di Blok Ali Badar Dadap, RT 001/RW 02, Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

**D a n**

1. **Tuan WASTONO**, bertempat tinggal di Blok Gang Asem, Desa Juntinyuat, Kecamatan Juntinyuat, Kabupaten Indramayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id RW 003, Desa Dadap, Kecamatan Juntinyuat,

Kabupaten Indramayu;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu      Tergugat VII, VIII/Para

Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding, telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III, IV, V, VI /Para Pemanding dan Tergugat VII, VIII/Para Turut Terbanding, di muka persidangan Pengadilan Negeri Indramayu pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI mempunyai harta warisan peninggalan dari orang tuanya (Ahmad almarhum), yaitu sebidang tanah sawah di Blok Rawa Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu pada Persil 79 S.II Nomor C: 1533 atas nama Ahmad tersebut jumlah luas keseluruhan 7.860 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus enam puluh meter persegi);
2. Bahwa sawah peninggalan orang tua Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI yang terletak di Blok Rawa Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu, pada Persil 79 S.II Nomor C: 1533 atas nama Ahmad tersebut seluas ± 6.030,45 m<sup>2</sup> (enam ribu tiga puluh koma empat puluh lima meter persegi) atau 428,8 bata (empat ratus dua puluh delapan koma delapan bata) dari luas 7.860 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) sejak tahun 2002 telah dijual kepada pihak Penggugat dan dalam perkara ini sebagai tanah objek sengketa;
3. Bahwa sejak tahun 2002 tanah sawah di Blok Rawa Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu pada Persil 79 S.II Nomor C: 1533 atas nama Ahmad tersebut seluas ± 6.030,45 m<sup>2</sup> (enam ribu tiga puluh koma empat puluh lima meter persegi) atau 428,8 bata (empat ratus dua puluh delapan koma delapan bata) dari luas 7.860 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) telah digarap dan menjadi milik Penggugat dengan batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara tanah Pekarangan Bapak H. Edi;  
Sebelah Timur tanah sawah Bapak Aksan;  
Sebelah Selatan tanah sawah Ibu Hj. Kufah;  
Sebelah Barat tanah sawah Ibu Hj. Rutifah;

Halaman 2 dari 13 Hal. Put. Nomor 523 K/Pdt/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AktatanaahPAGWid

10. Bahwa tanah objek sengketa sejak tahun 2002 sampai musim tanah tahun 2014 tetap digarap oleh Penggugat dan tidak mengalami gangguan dari pihak manapun. Akan tetapi pada akhir tahun 2014 akibat adanya pihak ketiga yang memprovokasi pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, maka tanah yang sudah digarap oleh Penggugat selama 12 (dua belas) tahun telah diambil kembali oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI;
11. Bahwa adanya tindakan pengambilan lahan garapan tanah objek sengketa oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI tanpa adanya persetujuan dan pengembalian padi gabah kepada pihak Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
12. Bahwa tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut oleh pihak pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI garapannya telah diserahkan kepada pihak Tergugat VII dan pihak Tergugat VIII. Dari adanya kejadian tersebut pihak Penggugat berkeinginan menyelesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan dengan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI, sehingga diadakan pertemuan di Kantor Desa Genda, namun pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI hanya mau mengembalikan kepada pihak Penggugat sebesar Rp65.000.000,00 (enam puluh lima juta rupiah);
13. Bahwa adanya pelimpahan garapan tanah objek sengketa oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI kepada Tergugat VII dan pihak Tergugat VIII adanya persetujuan dari pihak Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
14. Bahwa sudah sewajarnya Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII serta siapapun juga yang telah memperoleh hak dari padanya dan atau yang menguasai tanah sawah objek sengketa secara melawan hukum untuk segera menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan kosong, secara sukarela dan tanpa syarat apapun;
15. Bahwa dikarenakan tanah sawah tersebut telah digarap oleh Penggugat dan telah dikuasai serta digarap oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI secara melawan hukum, maka pihak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id pihak Penggugat untuk musim garapan tahun 2015 merasa kehilangan penghasilan panen padi untuk setiap tahunnya 2 (dua) kali musim karena tidak bisa menggarap;

16. Bahwa penghasilan panen padi yang harus didapat oleh pihak Penggugat untuk setiap musim tanam sebanyak 30 (tiga puluh) kwintal padi gabah dan jika diuangkan, yaitu 30 keintal x Rp500.000, 00 (lima ratus ribu rupiah) jadi Penggugat telah kerugian atau kehilangan penghasilan untuk setiap tahunnya 2 (dua) musim, maka jika dipeprhitungkan 2 (dua) musim x Rp15.000.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
17. Bahwa sudah sewajarnya jika Pengadilan/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI membayar atau menyerahkan hasil penghasilan panen pada kepada Penggugat yaitu terhitung sejak musim tanam tahun 2015 sebesar 2 musim x Rp15.000.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) untuk setiap tahunnya sampai dengan diserahkannya tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada pihak Penggugat;
18. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat cukup jelas dan terbukti, maka putusan dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
19. Bahwa agar putusan perkara ini dapat dilaksanakan dan dipatuhi, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan agar pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI secara tanggung renteng dihukum membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, jika lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak diucapkan hingga dilaksanakannya isi putusan;
20. Bahwa oleh karena Penggugat merasa khawatir terhadap itikad tidak baik dari pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk mengalihkan atau memindah-tangankan tanah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada orang lain dan semestinya tidak perlu terjadi serta putusan tidak menjadi illusoir, maka kami mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Indramayu berkenan untuk memerintahkan Panitera/Juru Sita untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap objek sengketa dan atau atas harta-harta milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang akan diajukan melalui permohonan sita secara tersendiri;
21. Bahwa sudah wajar jika Pengadilan menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pada Penggugat I, Indramayu agar memberikan putusan sebagai

berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan atas tanah objek sengketa dan atau harta-harta lain milik Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI tersebut;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah yang terletak pada tanah sawah di Blok Rawa Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten Indramayu pada persil 79 S.II No mor C: 1533 atas nama Ahmad tersebut seluas  $\pm 6.030,45 \text{ m}^2$  (enam ribu tiga puluh koma empat puluh lima meter persegi) atau 428,8 bata (empat ratus dua puluh delapan koma delapan bata) dengan batas sebagai berikut:  
Sebelah Utara tanah Pekarangan Bapak H. Edi;  
Sebelah Timur tanah sawah Bapak Aksan;  
Sebelah Selatan tanah sawah Ibu Hj. Kufah;  
Sebelah Barat tanah sawah Ibu Hj. Rutifah;  
Adalah telah digarap menjadi milik Penggugat;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat secara di bawah tangan, dan secara bersama-sama pada tanggal 24 Oktober 2004 mengenai objek sengketa antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dengan pihak Penggugat adalah mengikat dan sah serta mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang menolak permintaan Penggugat untuk menyelesaikan secara administratif serta menanda tangani Akta Jual Beli tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI secara tanggung menanggung untuk bersama-sama dengan Penggugat menyelesaikan surat jual beli dan balik nama atas tanah objek sengketa tersebut pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris atau Instansi Pemerintah yang berwenang untuk itu;
7. Menyatakan tindakan pengembalian lahan garapan tanah objek sengketa oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI kepada Tergugat VII dan pihak Tergugat VIII tanpa adanya persetujuan dan pengembalian padi gabah kepada pihak Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 6 dari 13 Hal. Put. Nomor 523 KIPdt/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Terugat I, Terugat II, Terugat III, Terugat IV, Terugat V, Terugat VI

kepada pihak Terugat VII dan pihak Terugat VIII tanpa adanya persetujuan dari pihak Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

9. Menghukum dan memerintahkan kepada Terugat I, Terugat II, Terugat III, Terugat IV, Terugat V, Terugat VI, Terugat VII dan Terugat VIII serta siapapun juga yang telah mempeproleh hak dari padanya dan atau yang menguasai tanah sawah objek sengketa secara melawan hukum untuk segera menyerahkannya kepada Penggugat dalam keadaan kosong, secara sukarela dan tanpa syarat apapun;
10. Menghukum Terugat I, Terugat II, Terugat III, Terugat IV, Terugat V, Terugat VI untuk membayar atau menyerahkan hasil penghasilan panen padi kepada Penggugat yang dihitung sejak bulan musim tanam tahun 2015 sebesar 2 musim x Rp15.000.000,00 = Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) atau membayar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta) untuk setiap tahunnya sampai dengan diserahkannya tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada pihak Penggugat;
11. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada perlawanan, banding dan kasasi;
12. Menghukum Terugat I, Terugat II, Terugat III, Terugat IV, Terugat V, Terugat VI, Terugat VII dan pihak Terugat VIII untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap harinya, jika lalai memenuhi isi putusan, dihitung sejak diucapkan hingga dilaksanakannya isi putusan;
13. Menghukum Terugat I, Terugat II, Terugat III, Terugat IV, Terugat V, Terugat VI, Terugat VII dan pihak Terugat VIII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

### Subsidiar:

- Apa bila Pengadilan Negeri Indramayu yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Indramayu telah memberikan Putusan Nomor 04/Pdt.G/2015/PN Idm., tanggal 2 Juli 2015, dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan sah dan berharga penyitaan atas tanah objek sengketa;
3. Menyatakan bahwa sebidang tanah sawah yang terletak pada tanah sawah di Blok Rawa Desa Benda, Kecamatan Karangampel, Kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (enam ribu tiga puluh koma empat puluh lima meter persegi) atau 428,8 bata (empat dua puluh delapan koma delapan bata) dari luas 7.860 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) dengan batas sebagai berikut:

Sebelah Utara tanah Pekarangan Bapak H. Edi;

Sebelah Timur tanah sawah Bapak Aksan;

Sebelah Selatan tanah sawah Ibu Hj. Kufah;

Sebelah Barat tanah sawah Ibu Hj. Rutifah;

Adalah telah digarap menjadi milik Penggugat;

4. Menyatakan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah yang dibuat secara di bawah tangan, dan secara bersama-sama pada tanggal 24 Oktober 2004 mengenai ob jek sengketa antara Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dengan pihak Penggugat adalah mengikat dan sah serta mempunyai kekuatan hukum;
5. Menyatakan bahwa perbuatan pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI yang menolak permintaan Penggugat untuk menyelesaikan secara administratif serta menanda tangani Akta Jual Beli tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI secara tanggung menanggung untuk bersama-sama dengan Penggugat menyelesaikan surat jual beli dan balik nama atas tanah ob jek sengketa tersebut pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)/Notaris atau Instansi Pemerintah yang berwenang untuk itu;
7. Menyatakan tindakan pengembalian lahan garapan tanah ob jek sengketa oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI tanpa adanya persetujuan dan pengembalian padi gabah kepada pihak Penggugat adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum;
8. Menyatakan pelimpahan garapan tanah ob jek sengketa tersebut oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI kepada pihak Tergugat VII dan pihak Tergugat VIII tanpa adanya persetujuan dari pihak Penggugat adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
9. Menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII dan Tergugat VIII serta siapapun juga yang telah memperoleh hak dari padanya dan atau yang menguasai tanah sawah ob jek sengketa secara melawan hukum untuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI untuk membayar atau menyerahkan hasil penghasilan panen padi kepada Penggugat yang dihitung sejak bulan musim tanam tahun 2015 sebesar 2 musim x Rp15.000.000, 00 = Rp30.000.000, 00 (tiga puluh juta) atau membayar Rp30.000.000, 00 (tiga puluh juta) untuk setiap tahunnya sampai dengan diteruskannya tanah sawah yang menjadi objek sengketa tersebut kepada pihak Penggugat;
11. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp6.615.000,00 (enam juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III, IV, V, VI, putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan Putusan Nomor 368/Pdt/2015/PT Bdg., tanggal 16 November 2015;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding, pada tanggal 2 Desember 2015, kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Insidental tanggal 14 Desember 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Desember 2015, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Pdt.G/2015/PN Idm., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Indramayu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Desember 2015;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 30 Desember 2015, akan tetapi Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak mengajukan jawaban memori kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI /Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI) telah terjadi

jual beli tanah sawah yang menjadi objek sengketa;

b. Apakah Pemohon Kasasi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI ) telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Ad.a. Apakah Penggugat (Termohon Kasasi) dan Pemohon Kasasi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI) telah terjadi jual beli tanah sawah yang menjadi objek sengketa;

1. Bahwa menurut hemat Pemohon Kasasi dalam putusan

Pengadilan Negeri Indramayu Nomor 04/Pdt.G/2015/PN Im., tanggal 2 Juli 2015 Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tanah sawah peninggalan orang tua Para Pemohon Kasasi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI) yang terletak di Blok Rawa Desa Benda, Kecamatan Karangampel , Kabupaten Indramayu pada Persil 79 S.II No mor C 1533 atas nama Ahmad seluas  $\pm 6.030,45 \text{ m}^2$  (enam ribu tiga puluh koma empat puluh lima meter persegi) atau 428,8 bata (empat ratus dua puluh delapan koma delapan bata) dari luas 7,860  $\text{m}^2$  (tujuh ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) sejak tahun 2002 telah dijual kepada pihak Penggugat (Termohon Kasasi);
- Bahwa sejak tahun 2002 tanah sawah di Blok Rawa Desa Benda, Kecamatan Karangampel , Kabupaten Indramayu pada Persil 79 S.II No mor C 1533 atas nama Ahmad tersebut seluas  $\pm 6.030,45 \text{ m}^2$  (enam ribu tiga puluh koma empat puluh lima meter persegi) atau 428,8 bata (empat ratus dua puluh delapan koma delapan bata) dari luas 7,860  $\text{m}^2$  (tujuh ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) telah digarap dan menjadi milik Penggugat (Termohon Kasasi);

Sehubungan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Indramayu tersebut, Pemohon Kasasi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI) sangat keberatan, karena Pemohon Kasasi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI) sangat keberatan sekali karena sampai dengan saat ini Pemohon Kasasi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI ) belum pernah menjual, menggadaikan atau



Ad.b. Apakah Pemohon Kasasi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI ) telah melakukan perbuatan melawan hukum;  
Sehubungan Majelis hakim menyatakan Pemohon Kasasi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV Tergugat V, Tergugat VI ) telah melakukan perbuatan melawan hukum, Pemohon Kasasi sangat keberatan sekali karena sesuai dengan fakta yang ada terhadap tanah sawah di Blok Rawa Desa Benda , Kecamatan Karangampel , Kabupaten Indramayu , pada Persil 79 S.II No mor C 1533 atas nama Ahmad tersebut seluas ± 6.030,45 m<sup>2</sup> (enam ribu tiga puluh koma empat puluh lima meter persegi) atau 428,8 bata (empat ratus dua puluh delapan koma delapan bata) dari luas 7,860 m<sup>2</sup> (tujuh ribu delapan ratus enam puluh meter persegi) belum dilakukan jual beli atau gadai atau sewa/kontrak dengan pihak Termohon Kas asi (semula Penggugat), karena itu terhadap tanah yang menjadi ob jek sengketa tersebut didiambil alih kembali dan digarap kembali oleh Pemohon Kasasi (semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) tanpa persetujuan pihak Termohon Kasasi (Penggugat) adalah wajar dan tidak bertentangan dengan hukum karena antara pihak Pemohon Kasasi (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Tergugat VI) dengan pihak Termohon Kasasi (Penggugat) belum ada perikatan hukum apapun;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, karena alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan karena telah menggubal perbuatan seseorang menguasai sebidang tanah tanpa hak adalah perbuatan melawan hukum, hal mana telah dapat dibuktikan oleh Termohon Kasasi bahwa tanah objek sengketa adalah miliknya dibeli secara sah dari Para Pemohon Kasasi dan tanpa hak Para Pemohon Kasasi menolak menyelesaikan administrasi dan menanda tangani Akta Jual Beli atas objek sengketa di hadapan PPAT, namun Para Pemohon Kasasi telah menguasai dan mengalihkan penggarapannya atas objek sengketa kepada Tergugat VII dan Tergugat VIII, sehingga telah benar perbuatan Para Pemohon Kasasi dan Tergugat VII, VIII adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: ABDUL MANAN dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. ABD, MANAN, 2. MAMNUM, 3. Ny. MUSLIKAH, 4. Ny. MASWIYAH Binti AKMAD, 5. Ny. MUNAWAROH, 6. HABIB**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat I, II, III, IV, V, VI /Para Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 oleh Dr. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Endang Wahyu Utami, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

ttd./

Syamsul Ma'arif, S.H., LL.M., Ph.D.

ttd./

Dr. Abdurrahman, S.H., M.H.

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Endang Wahyu Utami, S.H., M.H.

## Biaya-biaya:

1. Meterai .....	Rp 6.000,00
2. Redaksi .....	Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
an. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, SH., MH.  
NIP. 19630325 198803 1 001